

# Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi UU BUMN

## *Limits of Criminal Liability of SOE Directors under the Business Judgment Rule after SOE Law Revision*

Faqih Zuhdi Rahman 

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
Indonesia, <https://orcid.org/0000-0002-8608-7017>

✉ Corresponding email: [faqih.zr@upnvj.ac.id](mailto:faqih.zr@upnvj.ac.id)

### Abstrak

Perubahan paradigma hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan implikasi signifikan terhadap konsep pertanggungjawaban pidana direksi, khususnya terkait kerugian yang timbul dari keputusan bisnis. Pemisahan kekayaan BUMN dari keuangan negara serta penghapusan status direksi sebagai penyelenggara negara menimbulkan perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam kerangka doktrin *Business Judgment Rule* serta relevansinya dalam sistem hukum pidana korporasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business Judgment

Rule memberikan perlindungan hukum terhadap direksi dari kriminalisasi atas keputusan bisnis sepanjang dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, serta berorientasi pada kepentingan perusahaan. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut, karena pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum, niat jahat (*mens rea*), penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian berat. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya reposisi batas antara risiko bisnis dan tindak pidana dalam pengelolaan BUMN, di mana kerugian perusahaan tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif dalam menilai keputusan bisnis direksi, guna menjamin keseimbangan antara profesionalisme pengelolaan BUMN dan efektivitas penegakan hukum pidana.

### **Kata kunci**

Badan Usaha Milik Negara; *Business Judgment Rule*; Pertanggungjawaban Pidana.

### ***Abstract***

*The shift in legal paradigm in the governance of State-Owned Enterprises (SOEs) under Law Number 1 of 2025 has significant implications for the concept of directors' criminal liability, particularly in relation to losses arising from business decisions. The separation of SOE assets from state finances and the removal of directors' status as public officials have triggered debates regarding the boundary between business risk and corruption offenses. This study aims to analyze the limits of criminal liability of SOE directors within the framework of the Business Judgment Rule and its relevance to corporate criminal law in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches, with qualitative descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the Business Judgment Rule provides legal protection for directors against criminalization of business decisions, provided that such decisions are made in good faith, with due care, without conflicts of interest, and in the best interest of the company. However, such protection is not absolute, as criminal liability may still arise in cases involving unlawful conduct, mens rea, abuse of authority, or gross*

*negligence. The study reveals a repositioning of the boundary between business risk and criminal conduct in SOE governance, where corporate losses are not automatically classified as state financial losses. This underscores the need for a more adaptive legal approach in assessing directors' business decisions, ensuring a balance between professional corporate governance and effective criminal law enforcement.*

### ***Keywords***

*State-Owned Enterprises; Business Judgment Rule; Criminal Liability; Corporate Law; State Financial Loss.*

## **I. Pendahuluan**

Keberadaan hukum pidana merupakan aspek penting guna mencapai

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa BUMN merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun dalam pasar internasional. Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh BUMN tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh keterlibatan sektor swasta, koperasi, serta pihak asing. Sebagaimana karakteristik kegiatan ekonomi pada umumnya, tujuan utama dari aktivitas BUMN adalah untuk memperoleh keuntungan (profit oriented), sekaligus mendukung kepentingan negara.

Modal BUMN bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),<sup>1</sup> sehingga pengelolannya tunduk pada rezim hukum yang berbeda dengan sistem keuangan negara secara umum. Dengan demikian, BUMN mengelola kekayaannya secara mandiri sebagai entitas bisnis yang memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemisahan kekayaan ini menegaskan bahwa BUMN sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara

---

<sup>1</sup> Mochamad Hanafi, "Opsis Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit Dan Bunga Utang," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26664>.

secara langsung, serta terpisah pula dari kekayaan pengurus maupun pendirinya.

Sebagai suatu korporasi berbadan hukum (*rechtspersoon*), BUMN memiliki karakteristik utama berupa pemisahan kekayaan, kemandirian dalam bertindak, serta kapasitas untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana subjek hukum lainnya. Dalam doktrin hukum, badan hukum sering dipandang sebagai *artificial person*, yakni entitas hukum yang memiliki kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab yang setara dengan manusia sebagai subjek hukum. Konsekuensinya, BUMN dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun demikian, status BUMN yang berada pada irisan antara entitas bisnis dan entitas publik menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam hal penentuan batasan pertanggungjawaban hukum. Keberagaman pengaturan mengenai keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan memunculkan berbagai penafsiran terhadap status keuangan BUMN, terutama dalam kaitannya dengan konsep kerugian negara. Meskipun kekayaan BUMN telah dipisahkan dari APBN, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan apakah kekayaan tersebut tetap termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Direksi sebagai organ BUMN memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan perusahaan, baik untuk kepentingan internal maupun dalam hubungan eksternal, termasuk mewakili BUMN di dalam dan di luar pengadilan.<sup>2</sup> Dalam menjalankan fungsi tersebut, direksi tidak terlepas dari prinsip bisnis yang mengandung risiko, yakni kemungkinan memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Kerugian yang timbul dalam aktivitas bisnis pada dasarnya merupakan bagian inheren dari risiko usaha (*business risk*) yang harus ditanggung oleh perusahaan.

---

<sup>2</sup> Iqbal Prahediansyah, "Penerapan Prinsip Duty of Skill & Care Pada Kontrak Manajemen Pengurus Badan Usaha Milik Negara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5013>.

Permasalahan muncul ketika kerugian yang dialami oleh BUMN ditafsirkan sebagai kerugian keuangan negara, yang kemudian berimplikasi pada potensi pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengaitkan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur delik. Hal ini menimbulkan perdebatan normatif mengenai apakah kerugian yang timbul dari keputusan bisnis direksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, atau justru merupakan konsekuensi sah dari aktivitas bisnis yang tidak dapat dipidana.

Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam penerapan prinsip *business judgment rule* terhadap direksi BUMN.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, tidak jarang kerugian yang dialami oleh BUMN ditarik ke dalam ranah hukum pidana, sehingga berpotensi menimbulkan kekhawatiran dan kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan keputusan bisnis. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat fleksibilitas dan dinamika BUMN sebagai pelaku usaha yang dituntut untuk kompetitif di pasar.

Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN diharapkan mampu memberikan kejelasan normatif serta menjadi solusi atas problematika pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan BUMN. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan pemberantasan korupsi dengan kebutuhan untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi direksi dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional, sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim bisnis yang sehat.

---

<sup>3</sup> Anisa Deny Setiawati and Mokhamad Gisa Vitrana, "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>; Shigeko Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BumN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian asas hukum, doktrin, norma, dan sistem pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya dalam kerangka *Business Judgment Rule* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dan **pendekatan doktrinal** (*doctrinal approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur dan doktrin, seperti pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, *Business Judgment Rule*, asas kesalahan, dan asas legalitas. Sementara itu, pendekatan doktrinal dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli hukum, teori hukum pidana, serta doktrin hukum korporasi yang relevan guna memperkuat analisis normatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan BUMN dan tindak pidana korporasi. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan** (library research). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif** dengan metode **analisis deskriptif-analitis**, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

### III. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hukum Pidana melihat bentuk pertanggungjawaban pidana yang ada di Indonesia masih mengacu kepada asas kesalahan dan juga asas legalitas, pertanggungjawaban pidana ini adalah pengejawantah dari berlakunya sebuah aturan hukum baik yang ada didalam KUHP maupun diluar KUHP. Pertanggungjawaban pidana harus mengacu kepada kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana (*dader*) dan tindak pidananya sudah diatur dan diundangkan serta telah berlaku. Pertanggungjawaban Pidana dapat dikenakan dengan syarat mutlak bahwa unsur-unsur dalam undang-undang yang ada didalam tindak pidana yang dimaksud sudah terpenuhi dan dapat dibuktikan di muka pengadilan. Terjadinya sebuah tindak pidana harus disertai rasa melawan hukum, kesengjaan dan atau kelalaian bagi pelaku tindak pidana dan bukan merupakan suatu hal yang bersifat alasan pemaaf dan pembenar dari hukum pidana.<sup>4</sup> Meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Asas kesalahan yang menjadi dasar mengenakan sebuah sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tentu adalah kesalahan yang dilakukan dengan melawan hukum, maka dengan hal ini menjadi terang adanya perbuatan pidana yang sudah diatur didalam undang-undang. Maka kesalahan yang mengakibatkan dipidadananya terdakwa haruslah memuat hal-hal seperti:

1. Melakukan perbuatan pidana;

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), Hlm.52.

2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>5</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf

Agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Prof. Moeljatno berpendapat karena adanya kemampuan seseorang bertanggung jawab secara hukum pidana tentu harus dibedakan pada perbuatan yang memiliki konsekuensi baik dan buruknya sebuah perilaku, yang sejalan dengan hukum dan yang bersifat melawan hukum. kemampuan bertanggungjawab kepada perbuatan yang melawan hukum juga menentukan perilaku seseorang memilih untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Melawan hukum memiliki ruang lingkup yang mencakup segala macam bentuk perbuatan yang melawan hukum dalam pengertian

---

<sup>5</sup> Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), Hlm.60.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm.65.

materil maupun dalam pengertian formil. Konsekuensi ini berimplikasi kepada meskipun suatu perbuatan belum diatur didalam undang-undang namun apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap tercela dan buruk didalam masyarakat karena tidak memenuhi rasa keadilan dan kehidupan sosial masyarakat maka dapat dipidana. Maka melawan hukum disini manakala terjadinya potensi yang merugikan negara dapat dipidana.

Subjektifitas pada pertanggungjawaban pidana merupakan seutuhnya subjek pada tindak pidana yang dimaksud karena yang akan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan haruslah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibuktikan manakala korporasi terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pandangan korporasi juga mendapatkan manfaat keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan pengurus atau karyawannya baik atas nama atau kepentingan korporasi. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi menyebutkan jika tindak pidana dilakukan atas nama atau oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya adalah dikenakan kepada korporasi hal ini menunjukkan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum.

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Hal ini adalah sebuah langkah penting menjawab tantangan kejahatan korporasi yang terus berubah. pertanggungjawaban korporasi dimulai dari Pasal 45, yang menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi yang dimaksud mencakup berbagai bentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, BUMN, BUMD, firma, CV, dan bentuk usaha atau perkumpulan lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Hal ini memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terbatas pada individu perseorangan.

Pasal 46 dan Pasal 47 menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait dengan korporasi. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi

korporasi, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain yang bertindak atas nama korporasi, untuk kepentingan korporasi, atau yang memiliki kekuasaan terhadap arah kebijakan korporasi. Bahkan, pihak yang berada di luar struktur formal, seperti pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat (*beneficial owner*), juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengendalikan atau mengarahkan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Pasal 48 dan Pasal 49 mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi meliputi pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang berperan di balik layar, yang mungkin secara nyata mempengaruhi arah dan keputusan korporasi dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal pidana, KUHP baru mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi. Berdasarkan Pasal 119, pidana pokok terhadap korporasi berupa pidana denda. Denda ini menjadi bentuk hukuman utama karena pidana penjara secara fisik tidak dapat diterapkan kepada badan hukum. Sementara itu, Pasal 120 mengatur berbagai pidana tambahan yang bisa disanksikan kepada korporasi dengan berbagai macam pidana tambahan yang berbeda dengan pidana tambahan pada umumnya yaitu: bayar ganti rugi, perbaikan dari akibat tindak pidana, melakukan hal yangtelah dilalaikan, menjalankan kewajiban adat, membayar pelatihan kerja mengambil kembali barang dan keuntungan dari tindak pidana, adanya putusan pengadilan, pencabutan izin, pelarangan permanen dalam melakukan usaha atau perbuatan tertentu, maupun penutupan baik sebagian maupun seluruh tempat usaha Pembekuan kegiatan usaha; Pembubaran korporasi. Jenis-jenis pidana tambahan tersebut bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mendorong pemulihan dan efek jera terhadap pelaku kejahatan korporasi.

---

<sup>7</sup> King Kin Maharani and Mirza Marali, "Penerapan UU Tipikor Terhadap Pemilik Manfaat," Hukum Online, March 26, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-uu-tipikor-terhadap-pemilik-manfaat-lt67e3aa8e65629/>.

Menurut UU 1/2023, pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap: Korporasi, Pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, Pemberi perintah, Pemegang kendali, Pemilik manfaat korporasi. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. Menjadi bagian dari kegiatan dan usaha yang sudah disepakati didalam anggaran dasar dan sejenisnya
2. Menguntungkan korporasi dengan cara hukum;
3. Disetujui menjadi kebijakan korporasi;
4. Korporasi bersifat pasif dalam mencegah termasuk secara aktif mencegah dalam dampak yang lebih besar atas pelanggaran hukum
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

#### IV. Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pengelolaan BUMN

*Business Judgement Rule* jelas tertulis pada Undang-Undang No 1 Tahun 2025 pasal 9F ayat (1) dimana prinsip prinsip yang terkandung didalam *Business Judgement Rules* dalam Hukum Korporasi dapat menjamin tidak ada kriminalisasi terhadap konsekuensi dari keputusan bisnis selama dijalankan dengan itikad baik dan tanpa konflik kepentingan. Prinsip *Business Judgement Rule* jelas membedakan resiko bisnis yang dilakukan dengan itikad baik dan tanpa konflik kepentingan dengan perbuatan pidana. Sehingga hukum sangat kuat melindungi seseorang atau dewan atau siapapun yang bertugas dalam mengemban tugas dan tanggungjawab jabatan.

Pemerintah secara eksplisit memasukkan doktrin *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang BUMN, yaitu UU No 1 tahun 2025 pada Pasal 9F ayat (1). Prinsip *Business Judgment Rule* dalam hukum korporasi sering digunakan untuk mencegah kriminasi terhadap keputusan bisnis yang didasarkan pada itikad baik tanpa konflik kepentingan.<sup>8</sup> Prinsip ini memperjelas batas resiko bisnis yang

---

<sup>8</sup> Hadiid 'Adn Wana Santosa, "BUMN Dan Era Baru Keputusan Bisnis: Penegasan Business Judgment Rule Dalam UU No. 1 Tahun 2025," Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, December 16, 2025,

wajar dan perbuatan pidana, sehingga bisa memperkuat perlindungan hukum terhadap pengurus dalam hal ini direksi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatan.

*Business Judgment Rule* adalah suatu konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.<sup>9</sup> Sebagaimana yang didoktrinasi Amerika selaku pencetus konsep ini.<sup>10</sup> Dalam definisinya *Business Judgment Rule* melalui black's law dictionary adalah sebuah eksekusi dari pengambilan keputusan bisnis yang corak utamanya adalah tidak mengutamakan kepentingan pribadi akan tetapi kepentingan perusahaan berdasarkan kejujuran.<sup>11</sup>s

Prinsip *Business Judgment Rules* diterapkan untuk melindungi direksi sebagai personal subjek hukum dari pertanggungjawaban yang bersifat individu dari hal yang tidak bisa dilepaskan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan tujuan dari didirikannya BUMN tersebut. Mengingat bahwa direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak hanya bertanggungjawab dengan keuntungan namun juga pada kerugian mengingat keuntungan dan kerugian adalah urusan bisnis yang hampir tidak terelakan dalam proses menjalankan perusahaan.<sup>12</sup>

Dengan adanya jaminan dan *legacy* dari *Business Judgment Rule* maka resiko dapat diminimalisir atas potensi kerugian.<sup>13</sup> dengan doktrin sepeeti ini maka direksi dilindungi dalam mengambil

---

<https://law.uii.ac.id/blog/2025/12/16/bumn-dan-era-baru-keputusan-bisnis-penegasan-business-judgment-rule-dalam-uu-no-1-tahun-2025/>.

<sup>9</sup> Asep Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), Hlm.10.

<sup>10</sup> Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgment Rule Di Amerika, Australia, Dan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, MN: West Publishing Co., 2009), Hlm.212.

<sup>12</sup> Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia," *Notarius* 8, no. 2 (2015): Hlm.307, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>.

keputusan berdasarkan karakteristik perusahaan yang telah dibuat berdasarkan pertimbangan dan penuh tanggung jawab sehingga ketika keputusan yang diambil salah maka direksi tidak seharusnya dituntut secara pribadi terutama dalam hukum pidana.<sup>14</sup> Undang Undang tentang perseroan terbatas Doktrin *Business Judgment Rule* No 40 tahun 2007 diatur dalam Pasal 97 ayat (5) yaitu: Direksi terhindar dari pertanggungjawaban atas kerugian, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan
2. Dilakukan dengan itikad baik dan penuh hati-hati
3. Tidak terdapat konflik kepentingan
4. Telah melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kerugian tidak terjadi

Kemudian pada tahun 2022 doktrin *Business Judgment Rule* yang secara khusus berlaku untuk BUMN diatur dalam Pasal 27 ayat (2a) PP 23 Tahun 2022 yaitu: Direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari kerugian yang dimaksud pada ayat (2) jika dapat menunjukkan bukti bahwa:

1. Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi
2. Sudah menjalankan pengelolaan dengan niat baik dan hati-hati demi kepentingan BUMN
3. Tidak memiliki konflik kepentingan
4. Sudah mengambil langkah pencegahan

Doktrin *Business Judgment Rule* dapat diterapkan jika putusan yang diambil direksi memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Keputusan sesuai peraturan yang berlaku
2. Dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian
3. Untuk tujuan yang baik
4. Ada dasar rasional
5. Merupakan cara yang terbaik yang bisa dilakukan

Pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit diatur dalam UU No 1 Tahun 2025 khususnya Pasal 9F ayat (1) bahwa Direksi tidak bisa dituntut secara hukum jika mereka dapat menunjukkan:

1. kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian atau kesalahan;
2. menjalankan kepengurusan secara berhati-hadi dan dengan itikad baik;

3. bukan diakibatkan dari konflik kepentingan; dan
4. Sebelumnya sudah mengambil tindakan agar tidak muncul kerugian.

Peraturan-peraturan diatas mengindikasikan bahwa direksi dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenang dengan hati hati dan itikad baik dalam menjalankan perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang muncul akibat proses bisnis untuk kepentingan BUMN. Tentu tanggung jawab direksi ditagih semaksimal mungkin guna profesionalitas direksi kehati hatian dan untuk kepentingan perusahaan, tanggung jawab tersebut juga diatur dalam undang-undang perseroan terbatas no 40 tahun 2007 yang diantaranya adalah

1. Memiliki Tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan (piercing the corporate veil) (Pasal 97 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007)
2. Prinsip itikad baik dan kehati-hatian (fiduciary duty) (Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007)
3. Pertanggungjawaban bersama (Pasal 97 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007) Tanggung jawab direksi ini muncul apabila direksi yang memiliki kewenangan dan tugas mulai menggunakan kewenangannya.

Ketentuan berbeda juga diatur dalam BUMN yang berbentuk persero direksi BUMN tidak hanya terikat dalam UU No 40 tahun 2007 namun juga menjalankan tugas dan tanggungjawab pada Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang BUMN yakni

1. Direksi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengurusan BUMN sesuai tujuan pendirian dan untuk kemakmuran rakyat. (Pasal 9C UU No 1 Tahun 2025)
2. Direksi wajib menyiapkan serta menyerahkan konsep rencana kerja dan perkiraan anggaran perusahaan pada RUPS (Pasal 9D huruf a UU No 1 Tahun 2025)
3. Direksi wajib menyusun laporan tahunan untuk disampaikan dan disahkan oleh RUPS (Pasal 9D huruf b UU No 1 Tahun 2025)
4. Bertanggungjawab melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan prinsip berkelanjutan. (Pasal 9D huruf c UU No 1 Tahun 2025)

5. Bertanggungjawab dalam menjaga dan mengelola aset atau kekayaan BUMN secara optimal. (Pasal 9D huruf d UU No 1 Tahun 2025)
6. Direksi harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. (*Good Corporate Governance*) (Pasal 9D huruf e UU No 1 Tahun 2025)
7. Direksi dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian jika terbukti lalai atau salah dalam pengurusan (Pasal 9E UU No 1 Tahun 2025)
8. Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika memenuhi prinsip itikad baik. (*Business Judgement Rule*) (Pasal 9F UU No 1 Tahun 2025)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa direksi dan pimpinan BUMN persero dilindungi atas pengambilan keputusan dan tindakan selama didasarkan pada sifat yang tidak melawan hukum yakni itikad baik, jujur, hati-hati, dan dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan melalui prinsip dan doktrin *Business Judgement Rules* dan ini *Business Judgement Rules* ini harus terus dikuatkan karena direksi menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan hal hal yang tidak bersifat melawan hukum dan atau mengambil keuntungan pribadi.

Tentu perlindungan bagi direksi dengan *Business Judgement Rule* ini menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ketika hakim tidak memiliki pengetahuan mengenai penyimpangan yang mengakibatkan kerugian yang dilakukan melalui proses bisnis BUMN yang melawan hukum maupun hanya konsekuensi transaksi ekonomi semata untuk menilai salah atau benar dan mengadili akibat tindakan bisnis yang dilakukan oleh direksi.<sup>13</sup>

Penegak hukum sebelum menentukan suatu perbuatan apakah termasuk kedalam tindak pidana seharusnya memperhatikan dan mengetahui secara pasti, sah dan meyakinkan agar kerugian akibat resiko dan kerugian akibat perbuatan melawan hukum akibat resiko bisnis melihat unsur unsur yang ada didalam tindak pidananya. Dengan kamar kamar peradilan yang berbagai macam maka prosedur

---

<sup>13</sup> Susan Ellis Wild, *Webster's New World Dictionary* (Canada: Wiley Publishing, 2006), Hlm.58.

pelanggaran terhadap hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana yang dapat dibuktikan. Pengambilan keputusan bisnis melalui direksi menjadi hulu kebijakan perusahaan, dengan dasar good corporate governance yang dipegang teguh dengan berlandaskan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, risk management, pengendalian internal, pengawasan yang semuanya dilakukan dengan baik bukanlah sebuah pelanggaran hukum apapun hasilnya.

Dampak dari pendekatan seperti ini adalah direksi BUMN Persero sebenarnya ketika melakukan keputusan bisnis meskipun telah dilakukan dengan sematang-matangnya tetap saja mungkin dapat mengalami kerugian dan ini bukan bagian dari sebuah kesalahan apalagi kejahatan pelanggaran hukum selama hal itu dimaknai dengan tujuan memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan.

## V. Pertanggungjawaban Pidana dan *Business Judgment Rule* Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan No 13 Tahun 2016 yang isinya untuk menentukan bahwa meminta pertanggungjawaban tindak pidana korporasi mengaruskan adanya niat jahat atau mens rea dan unsur kesalahan dengan mendapatkan keuntungan dari keputusan bisnis untuk kepentingan korporasi. Dalam korporasi sangat memungkinkan terjadinya sebuah tindak pidana atau kejahatan korporasi juga memungkinkan berbuat pasif dengan tidak mencegah dampak yang lebih besar dari sebuah keputusan bisnis yang dijalankan dengan melawan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku

Mens rea meyakini suatu perbuatan tidak akan berdampak pada kesalahan seseorang kecuali jika sudah diinginkan, difikirkan, diyakini, untuk menjadi jahat. Maka syarat syarat yang harus tercapai juga ketika memidana seseorang tentu perbuatannya nyata dilakukan (actus reus) dan ada sikap batin yang jahat dan tercela (mens rea). Tentu dua hal ini meliputi siapapun yang dalam tugas dan wewenangnya dimintakan sebuah pertanggungjawaban, dalam kaitannya dengan hal ini sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana yang dipaparkan oleh Mardjono Reksodiputro ada 3 (tiga) bentuk, yakni:<sup>14</sup>

1. Pengurus korporasi berposisi menjadi pelaku yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi yang menjadi pelaku tetapi pengurusnya yang dikenakan pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi berperan menjadi pelaku dan dapat korporasi yang bertanggungjawab secara pidana

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan ada 4 (empat) model pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu:<sup>15</sup>

1. Pengurus korporasi yang menjadi pelaku tindak pidana, dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana
2. Korporasi yang melakukan tindak pidana, tetapi pengurus korporasi yang bertanggung jawab secara pidana
3. Korporasi yang melakukan tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus bertanggungjawab
4. Pengurus dan korporasi bekerja sama melakukan tindak pidana dan keduanya dikenai pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum korporasi perspektif hukum pidana terdapat perubahan yang menyatakan bahwa hanya kesalahan pengurus perusahaan yang dapat ditanggung perusahaan tetapi juga kesalahan karyawan perusahaan. Kesalahan para perlaku yang memiliki fungsi memegang, menjalankan, mengawasi perusahaan dapat ditanggung korporasi dan dapat bertanggung jawab secara mandiri.

Hukum perusahaan mengharuskan membedakan tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab secara fungsional perusahaan. Seseorang yang atas nama perusahaan menjalankan tugas dan fungsi sesuai hukum yang berlaku dalam sebuah perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Namun secara nyata sulit sekali membedakan yang mana yang menjadi tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab korporasi. Karena terdapat unsur

---

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1989).

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006).

yang melekat yang bercampur dengan unsur kesalahan secara pribadi yang bekerja di perusahaan.

Babak baru dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara terwujud dengan disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2025 dengan perubahan yang paling signifikan dengan dihapuskannya status BUMN sebagai bagian dari keuangan negara dan dihapuskannya kedudukan direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara. Tentu hal ini menimbulkan respon yang berbagai macam, adanya kemungkinan melindungi profesional pengurus BUMN dari jerat kriminal atas sebuah keputusan bisnis maupun impunitas terhadap sebuah pertanggungjawaban pidana.

Paradigma baru yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa aset dan kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan direksi serta komisaris dari BUMN juga bukan lagi merupakan penyelenggara negara sebagaimana Pasal 4B dan Pasal 9G Undang-Undang No 1 Tahun 2025 sehingga secara sederhana unsur kerugian negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara tidak serta merta terpenuhi jika dikaitkan dengan hal hal yang menyangkut BUMN.

Undang-Undang No 1 Tahun 2025 ini menampakkan reformasi hukum yang tidak hanya berimpact pada materil peraturan-perundang-undangan namun juga bagi para penegak hukum. keputusan investasi melalui analisis yang matang, kehati-hatian dan kesepakatan dewan direksi dan komisaris justru berdampak pada jerat pidana dan karir seseorang. *Business Judgment Rule* harus mampu melindungi efek dari ini semua sehingga inovasi dan resiko serta keberanian dalam berbisnis tetap dapat dijalankan.

Secara simultan Undang-Undang BUMN No 1 Tahun 2025 dan *Business Judgment Rule* dapat menjadi dasar bagi perusahaan negara yang adil dan juga sehat secara pengelolaan bisnis yang tetap iiringi dengan pengawasan, penegakan hukum dan transparansi. Perlindungan dari *Business Judgment Rule* ini juga tidak boleh menjadi celah impunitas terhadap praktek kejahatan hukum, dan impunitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan profesional yang bertindak tegas dengan integritas tinggi.

Pada prinsipnya *Business Judgment Rule* bukanlah impunitas, bukanlah tameng kebal hukum tetapi bagi siapapun yang bertindak

tulus dan rasional tentu memiliki perbedaan bagi orang yang melakukan kejahatan korporasi, yang menyalahgunakan wewenang dan mencari keuntungan pribadi. Maka salah satu cara agar BUMN kita dapat profit dan sehat segala macam resiko dengan prinsip serta itikad baik perlu diambil dengan penegakan dan perlindungan hukum yang adil.<sup>16</sup>

Hadirnya Undang-Undang BUMN No 1 Tahun 2025 merubah konsekuensi bisnis mengenai untung dan rugi yang ada di dalam BUMN. Hal ini membuat aparat penegak hukum harus mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan dimuka pengadilan bahwa terdapat dana yang disalahgunakan yang merugikan negara<sup>38</sup>. Kerugian BUMN tidak serta merta menjadi tindak pidana korupsi<sup>39</sup> direksi terbebas dari jerat korupsi selama tidak ada niat jahat dan perbuatannya untuk dimanfaatkan dalam keuntungan karena konsekuensi dari unsur-unsur sebuah tindak pidana yang dinyatakan dalam tindak pidana korupsi membuat direksi, komisaris, dan manager kesulitan dalam mengambil keputusan.<sup>40</sup>

Keputusan direksi dalam doktrin *business judgment rule* membuat kerugian tidak selalu dianggap bentuk pelanggaran selama didasarkan pada itikad baik dan tidak ada konflik kepentingan didalamnya, diputuskan dengan bijaksana, hati-hati dan tanggung jawab profesional untuk kepentingan BUMN. Doktrin ini tentu menunjukkan dan melindungi direksi dari tindak pidana pada delik dan unsur yang tidak ada perlindungan konsep bisnis, *business judgment rule*, dan *good corporate governance*. Jika seorang direksi melakukan perbuatan melawan hukum maka *business judgment rule* tidak lagi menjadi berlaku. Perbuatan melawan hukum ini tentu melanggar hal hal yang sudah diatur dalam tindak pidana korporasi, sehingga hadirnya *Business Judgment Rule* tidak memberikan impunitas akan tetapi memberikan perlindungan hukum yang pasti.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ditho H.F. Sitompoel, "UU BUMN 2025 Dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional Dan Celah Impunitas," Hukum Online, May 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule-antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-1t682d7db77876e/>.

<sup>17</sup> Dengan adanya pertimbangan doktrin *business judgment rule* bagi direksi dalam pengambilan keputusan, direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas keputusan yang mereka ambil selama keputusan tersebut diambil

Pengelolaan yang ada di dalam BUMN yang diputuskan direksi yang kemudian bisa membuat kerugian akibat keputusan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak hati-hati juga dapat menyebabkan kerugian bagi negara asalkan sesuai dengan ketentuan dan unsur-unsur yang ada didalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Oleh karena itu walaupun sudah diatur *Business Judgement Rule* sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2025 direksi tetap tidak terhindar dari pertanggungjawaban pidana maka batasan bertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pegawai BUMN dapat dibentuk dan dikenakan ketika para pegawai BUMN secara aktif terlibat dalam tindak pidana korupsi adanya Kelalaian yang menyebabkan korupsi terjadi, Penyalahgunaan wewenang yang nyata serta Tidak dapat membuktikan itikad baik, kehati-hatian atau prosedur tata kelola internal yang memadai.

## VI. Kesimpulan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menandai perubahan fundamental dalam konstruksi hukum BUMN, khususnya melalui penegasan pemisahan kekayaan negara dan penghapusan status direksi sebagai penyelenggara negara. Perubahan ini berimplikasi pada reposisi konsep pertanggungjawaban pidana, di mana kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis tidak serta merta dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam rezim tindak pidana korupsi.

Pengadopsian doktrin *Business Judgement Rule* dalam Pasal 9F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan perlindungan hukum terhadap direksi BUMN dalam menjalankan fungsi

---

dengan penuh kehati-hatian, beritikad baik, tidak adanya benturan kepentingan, dan dalam kepentingan perseroan. Darren Fubert et al., "Prinsip Business Judgement Rule: Instrumen Perlindungan Organ Direksi Dalam Hukum Indonesia," Business Law Community Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, November 12, 2024, <https://blc-ugm.com/2024/11/12/prinsip-business-judgement-rule-instrumen-perlindungan-organ-direksi-dalam-hukum-indonesia/>.

<sup>18</sup> Hadi, Suryamah, and Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian."

pengurusan perusahaan. Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan rasional tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Dengan demikian, *Business Judgment Rule* berfungsi sebagai batas normatif antara risiko bisnis dan perbuatan pidana.

Namun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut. Pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesalahan berupa niat jahat (*mens rea*), perbuatan melawan hukum (*actus reus*), penyalahgunaan wewenang, atau kelalaian berat dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan *Business Judgment Rule* harus diiringi dengan penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta kehati-hatian dalam penilaian oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menciptakan keseimbangan antara perlindungan profesionalisme direksi BUMN dan efektivitas penegakan hukum pidana. Ke depan, diperlukan konsistensi interpretasi dan penerapan norma oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap risiko bisnis sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan BUMN.

## VII. Daftar Pustaka

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co., 2009.
- Fubert, Darren, Shelina Theodora, Ganeshara Jilan Emeri, and Alya Shafira. "Prinsip Business Judgement Rule: Instrumen Perlindungan Organ Direksi Dalam Hukum Indonesia." *Business Law Community Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada*, November 12, 2024. <https://blc-ugm.com/2024/11/12/prinsip-business-judgement-rule-instrumen-perlindungan-organ-direksi-dalam-hukum-indonesia/>.
- Hadi, Shigeo, Aam Suryamah, and Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BumN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-*

- PPAT-An 4, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.
- Hanafi, Mochamad. "Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit Dan Bunga Utang." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26664>.
- Kanter, and Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lestari, Sartika Nanda. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 302-14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>.
- Maharani, King Kin, and Mirza Marali. "Penerapan UU Tipikor Terhadap Pemilik Manfaat." *Hukum Online*, March 26, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-uu-tipikor-terhadap-pemilik-manfaat-lt67e3aa8e65629/>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mulyana, Asep. *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Prahediansyah, Iqbal. "Penerapan Prinsip Duty of Skill & Care Pada Kontrak Manajemen Pengurus Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5013>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1989.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben. "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgment Rule Di Amerika, Australia, Dan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.
- Santosa, Hadiid 'Adn Wana. "BUMN Dan Era Baru Keputusan Bisnis: Penegasan Business Judgment Rule Dalam UU No. 1 Tahun 2025." *Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, December 16, 2025. <https://law.uui.ac.id/blog/2025/12/16/bumn-dan-era-baru-keputusan-bisnis-penegasan-business-judgment-rule-dalam-uu-no-1-tahun-2025/>.

- Setiawati, Anisa Deny, and Mokhammad Gisa Vitrana. "Doktrin Business Judgment Rule Dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtsens* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.4256>.
- Sitompoe, Ditho H.F. "UU BUMN 2025 Dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional Dan Celah Impunitas." *Hukum Online*, May 21, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule-antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e/>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Wild, Susan Ellis. *Webster's New World Dictionary*. Canada: Wiley Publishing, 2006.

\*\*\*

## **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## **Informasi Pendanaan**

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

## **Pernyataan Benturan Kepentingan**

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

## **Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas**

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.